



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 05 TAHUN 2006

T E N T A N G

LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2006

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004, maka setiap Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Batam berkewajiban menyampaikan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas, maka perlu menyampaikan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Batam selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3179);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI yang dikaryakan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tingkat II, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Batam.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1) Laporan Pajak-pajak Pribadi dalam peraturan ini disingkat (LP2P) adalah Laporan Pajak-pajak Pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Batam golongan III/a keatas sesuai dengan penghasilannya;
- 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Batam adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Batam dengan golongan III/a keatas wajib menyampaikan Laporan Pajak-pajak Pribadi.

Pasal 3

- 1) Laporan Pajak-pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan kepada Walikota Batam melalui Tim Peneliti dan Penilai LP2P dilingkungan Pemerintah Kota;
- 2) Walikota menunjuk atau membentuk tim Peneliti dan Penilai LP2P dilingkungan Pemerintah Kota Batam yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Batam;
- 3) Rekaptulasi dan tanda terima Laporan Pajak-pajak Pribadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Batam disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Laporan Pajak-pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September setiap tahun pajak berjalan.

Pasal 5

- 1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Batam yang telah menyampaikan LP2P mendapat bukti tanda terima LP2P yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Batam golongan III/a keatas mendapat bukti tanda terima LP2P yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam;
- 3) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Batam golongan III/b keatas mendapat bukti tanda terima LP2P yang ditanda tangani oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Departemen Dalam Negeri u.b Tim Sekretariat Peneliti dan Penilai LP2P Departemen Dalam Negeri.

Pasal 6

Ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam dapat menerbitkan tanda terima LP2P sementara.

Pasal 7

Tanda terima LP2P sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat diterbitkan apabila :

- 1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Batam golongan III/b keatas yang telah menyampaikan LP2P dan sedang akan mengurus kenaikan pangkat;
- 2) Tanda terima LP2P Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Batam golongan III/b keatas yang bersangkutan sedang diproses penerbitan tanda terima LP2Pnya oleh Tim Sekretariat Peneliti dan Penilai LP2P Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

Pasal 8

Penyampaian Laporan Pajak-pajak Pribadi merupakan salah satu dikaitkan dalam syarat kenaikan gaji berkala dan atau kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan III/a keatas.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 19 Juli 2006

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 19 Juli 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



Drs. ASYARI ABBAS, M.Si
Pembina Utama Muda, Nip. 010083557

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI e